



PUTUSAN

Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxx Bojong Gede Bogor, Jawa Barat, yang telah memberikan kuasa berdasarkan Kuasa Khusus kepada SIROTUL HUDA, SH. Advokat pada Kantor SIROTUL HUDA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Kemang 15 Building, Lantai 3. Jl. Kemang Raya No.15, Kota Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan s.1 Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxx Cilegon Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2004 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah No. 388/08/V/2004 tanggal 3 Mei 2004.
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talaq bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Pisangan Baru, Matraman Jakarta Timur, DKI Jakarta, selama 6 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama BILQISTY VIDAANG ALLAYA, lahir tanggal 5 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.16.771/DISP/JT/2005 Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2010.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Masalah ekonomi keluarga, Tergugat memiliki hutang untuk modal usaha dan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik.
 - 7.2. Penggugat memutuskan kembali bekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menutupi hutang, sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.
 - 7.3. Tergugat sering cemburu, dan telah menuduh Penggugat ada hubungan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn



dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.

7.4. Bahwa Tergugat telah menyatakan Talaq terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali.

7.5. Bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Pura Bojong Gede Blok A4 No.29 RT 04 RW 22, Bojong Gede Bogor, Jawa Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Metro Cilegon, Cluster Cendana Blok M 10 No. 10, Cilegon, Banten.
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 5 September 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- /bulan
5. Mengenai beban biaya yang timbul diserahkan kepada Majelis Hakim.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali masalah tuntutan nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabutnya dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/08/V/2004 bertanggal 03 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta,, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Bilqisty Vidaang Allaya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175012704100033 atas nama Kepala Keluarga Abdul Latib bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 027/KET/VII/2016 atas nama Lia Damaiati Abadi (Penggugat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat , menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Mei 2004 di Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxx lahir tanggal 5 September 2005;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2008, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah tempat kerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat mau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mau diajak pindah oleh Tergugat ;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya. Menurut saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya tersebut;

2.xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx Johar Baru Jakarta Pusat , menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Mei 2004 di Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, lahir tanggal 5 September 2005;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2008, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah tempat kerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup



terpisah, Penggugat mau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

--- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;

Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya. Sehingga Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لِه

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat, dan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Masalah tempat kerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat mau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mau diajak pindah oleh Tergugat ; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun , yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak pengasuhan (Hadhonah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **xxx** (P), lahir tanggal 05 September 2005;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun tidak serta merta Majelis begitu saja mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut. Untuk urusan Hadhonah ini, Majelis Hakim perlu menelaah dan meneliti apakah Penggugat sebagai seorang yang akan mengasuh anak tersebut memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga anak yang akan diasuhnya nanti benar-benar merasa nyaman, terlindungi, dan dapat bertumbuh kembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya,-

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dan berdasarkan keterangan saksi, bahwa untuk dan terhadap diri pribadi Penggugat terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan tidak pernah terjerat hal-hal yang melanggar norma susila maupun Agama; sehingga tidak terbukti adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan hak Hadhonah Penggugat sebagai pengasuh dari anak tersebut; dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkan hak Hadhonah tersebut, dan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya, tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, serta telah ternyata pula berdasarkan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz, dan baru berumur sekitar 5 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya. Oleh karena itu tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat, bernama **xxx (P)**, umur 11 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengindikasikan, bahwa meskipun hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Tergugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut diatas, tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang Ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah anak, akan tetapi di persidangan Penggugat atas kesadaran sendiri menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan KUA Kec. Bojonggede Kab.Bogor , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama Bilqisty Vidaang Allya, lahir tanggal 05 September 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Supyan Maulani, M.Sy serta Drs. H.S. Shalahuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

H.S. Shalahuddin, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	525.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	616.000,-	(enam ratus enam belas ribu

rupiah);

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal :.....

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :

Disclaimer